



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Muh. Anwar Said;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Muh. Anwar Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN MUH. ANWAR SAID telah Bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menguasai, Menyimpan,"** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/ Drt /1951 LN. No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN MUH. ANWAR SAID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YUSRAN PAMUNGKAS ALIAS ADE BIN MUH. ANWAR SAID pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. batupoaro Kota Baubau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memppunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata Penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anggota Polres Baubau sedang melakukan Patroli karena mendapat informasi telah terjadi keributan di Kel. Batarguru, namun sesampainya di sana keributan sudah tidak ada sehingga Anggota Polres Baubau melakukan patroli di wilayah Kota Baubau Bahwa saat melintas di Pasar Wameo, Anggota Sat Polres baubau melihat terdakwa, sehingga Anggota Sat Polres Baubau segera menghampirinya dan ternyata terdakwa sedang memegang sebilah benda tajam berupa parang dengan ujung runcing lengkap dengan sarungnya, saat di interogasi terdakwa mengakui kalau senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri namun karena tidak memiliki ijin dalam menguasai, membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951/LN/78/1951 tentang Senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Muh. Indra Maulid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau
 - Bahwa terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menerima Informasi dari masyarakat kalau di daerah batarguru sedang terjadi keributan sehingga atas informasi tersebut saksi bersama anggota Buser Polres Baubau segera

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Bataraguru namun sesampainya di sana ternyata keributan sudah tidak ada dan sudah dalam keadaan sepi, sehingga saksi bersama anggota Opsnal lainnya segera melanjutkan patrol di Wilayah Hukum Polres Baubau, namun saat melintas di Pasar Wameo, saksi melihat terdakwa bersama beberapa temannya sedang berbaring di gode-gode namun begitu saksi berjalan mendekat beberapa teman terdakwa sudah melarikan diri tinggal terdakwa dan seorang temannya, kemudian saksi melihat terdakwa berdiri sambil mengambil sesuatu dari sampingnya dan begitu saksi menghampiri terdakwa, ternyata terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang panjang sehingga saksi bersama anggota Opsnal lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi kalau terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang panjang tersebut untuk jaga diri dikarenakan terdakwa bertugas menjaga keamanan pasar Wameo;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang panjang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi La Ode Ahmad Faisal Alias Paycenk Bin La Ode Muchrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menerima Informasi dari masyarakat kalau di daerah bataraguru sedang terjadi keributan sehingga atas informasi tersebut saksi bersama anggota Buser Polres Baubau segera menuju bataraguru namun sesampainya di sana ternyata keributan sudah tidak ada dan sudah dalam keadaan sepi, sehingga saksi bersama anggota Opsnal lainnya segera melanjutkan patrol di Wilayah Hukum Polres Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat melintas di Pasar Wameo, saksi melihat terdakwa bersama beberapa temannya sedang berbaring di gode-gode namun begitu saksi berjalan mendekat beberapa teman terdakwa sudah melarikan diri tinggal terdakwa dan seorang temannya, kemudian saksi melihat terdakwa berdiri sambil mengambil sesuatu dari sampingnya dan begitu saksi menghampiri terdakwa, ternyata terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang panjang sehingga saksi bersama anggota Opsnal lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa setahu saksi terdakwa menyimpan senjata tajam jenis parang panjang tersebut untuk jaga diri dikarenakan terdakwa bertugas menjaga keamanan pasar Wameo;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang panjang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara senjata tajam jenis parang;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Buser Polres Baubau karena telah menguasai senjata tajam jenis parang panjang beserta sarungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa senjata tajam jenis Parang panjang tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Andu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama beberapa orang rekannya sedang baring-baring di Gode-gode, tidak lama kemudian terdengar bunyi kendaraan bermotor sehingga beberapa orang temannya langsung terbangun dan melarikan diri selanjutnya terdakwa segera mengambil senjata tajam jenis parang panjang yang tersimpan disampingnya selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri sambil memegang senjata tajam, dihampiri oleh rombongan tersebut dan ternyata dari anggota Buser Polres

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau sehingga terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Buser Polres Baubau;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait menguasai, menyimpan senjata tajam jenis parang panjang tersebut;
- Bahwa benar adapun maksud terdakwa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri selain itu terdakwa juga bertugas menjaga keamanan pasar Wameo;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Baubau membawa senjata tajam jenis parang panjang beserta sarungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri selain itu terdakwa juga bertugas menjaga keamanan di pasar Wameo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan membawa senjata tajam jenis parang panjang tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN. No. 78/Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Muh. Anwar Said, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat Ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di Pasar Wameo Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Anggota Buser Polres Baubau karena telah membawa senjata tajam jenis parang panjang beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama beberapa orang rekannya sedang baring-baring di Gode-gode, tidak lama kemudian terdengar bunyi kendaraan bermotor sehingga beberapa orang temannya langsung terbangun dan melarikan diri selanjutnya terdakwa segera mengambil senjata tajam jenis parang panjang yang tersimpan disampingnya selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri sambil memegang senjata tajam tersebut kemudian, dihampiri oleh rombongan tersebut dan ternyata dari Anggota Kepolisian Buser Polres Baubau sehingga terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Buser Polres Baubau tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang beserta sarungnya terdakwa peroleh dari dari teman terdakwa yang bernama Andu;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut adalah untuk jaga diri selain itu terdakwa juga bertugas menjaga keamanan pasar Wameo;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang panjang tersebut tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang mana terdakwa membawa senjata tajam jenis parang panjang, serta membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka menurut Majelis telah terdapat kesesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 / DRT / 1951 LN. 78 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Muh. Anwar Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai senjata tajam jenis parang”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Yusran Pamungkas Alias Ade Bin Muh. Anwar Said, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Bau



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat muda beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00, (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H